



PUTUSAN
Nomor 1956/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005 RW 003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-883/BC.06/2023, tanggal 8 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013914.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 9 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SPPBK-000036 dan Keputusan Keberatan atas SPPBK-000036 tidak sah dan dibatalkan;
3. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kekurangan bayar Bea Keluar sebesar Rp2.410.745.838,00 (termasuk Sanksi Administrasi sebesar Rp1.205.372.838,00) kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013914.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 9 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-178/WBC.13/2022, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000036/WBC.07/KPP.MP.01/2022, tanggal 25 Juli 2022, atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005 RW 003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190;
2. Menetapkan harga ekspor Konsentrat Tembaga (Cu), yang diberitahukan dengan PEB Nomor 000037, tanggal 27 Juni 2022 dengan jumlah barang 11.079,54 WE dan harga ekspor sebesar USD3.904,29/WE sesuai KEP-178/WBC.13/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
3. Menyatakan tagihan Bea Keluar adalah sejumlah Rp2.410.744.000,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1956/B/PK/Pjk/2024



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013914.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 9 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013914.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 9 Agustus 2023 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-178/WBC.13/2022, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000036, tanggal 25 Juli 2022 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan kepabeanan sehingga oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;



- b. Memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran Bea Ekspor yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013914.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 21 Agustus 2023 senilai Rp2.410.744.000,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah Putusan diucapkan ke Rekening Bank Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Amman Mineral Nusa Tenggara
Cabang KK Sumbawa Newmont
Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor Rekening : 1610000629571
Alamat Bank : Jalan Padi Townsite Batu Hijau (PT
AMNT), Kelurahan Sekongkang Atas,
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten
Sumbawa Barat, NTB 84457

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) sesuai Keputusan Keberatan Nomor Kep-178/WBC.13/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000037, tanggal 27 Juni 2022 berupa ekspor Konsentrat Tembaga (Cu), yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) pada Pos tarif 2603.00.00 dengan jumlah barang 10.990,180 WE dan harga ekspor



USD3.638,52/WE, kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) menjadi 11.079,54 WE dan harga ekspor USD3.904,29/WE, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp2.410.744.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), pemeriksaan fisik yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan bea keluar melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000037, tanggal 27 Juni 2022 dengan jumlah barang 10.990,180 WE dan harga ekspor USD3.638,52/WE telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga tidak terdapat kekurangan pembayaran bea keluar;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah penetapan perhitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor yang diberitahukan sebagai Konsentrat Tembaga (Cu) dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000037, tanggal 27 Juni 2022 oleh Pejabat Bea dan Cukai telah tepat, sah, dan berdasar hukum?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 86/PMK.04/2016, apabila Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor, maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar adalah hasil pemeriksaan fisik barang oleh eksportir atau kuasanya;
- Bahwa dalam sengketa ini Pejabat Bea dan Cukai telah melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai yang digunakan sebagai dasar pengenaan Harga Ekspor untuk



penghitungan Bea Keluar sebagaimana Pasal 11A ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) telah melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor *a quo* yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 27 Juni 2022, yang antara lain menyatakan jumlah barang (*scale belt*): 11.079,64 WMT dengan kesimpulan terdapat kelebihan muat sebanyak 89,46 WMT (0,81399941%). Di samping itu atas eksportasi Konsentrat Tembaga (Cu) dan Mineral Ikutannya *a quo* dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan laporan hasil pengujian laboratoris dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta sebagaimana Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor SHPIB-2337/BLBC.1/2022, tanggal 12 Juli 2022 memiliki kadar Konsentrat Tembaga (Cu) sebesar 26,95 % dan kadar emas (Au) sebesar 30,31 ppm;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.04/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar periode bulan 01 Juni 2022 s.d. 30 Juni 2022, untuk Konsentrat Tembaga (Cu) dengan kadar tembaga 26 % < Cu < 27 % dan kadar emas 30 ppm < Au < 35 ppm adalah USD3.904,29/WE;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa eksportasi Konsentrat Tembaga (Cu), dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000037, tanggal 27 Juni 2022 dengan jumlah barang 11.079,54 WE dan dikenakan harga ekspor sebesar USD3.904,29/WE, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) terhadap Keputusan Nomor KEP-78/WBC.13/2022, tanggal 31 Oktober 2022 terbukti tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1956/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1956/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)